



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 107/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/IX/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PGRI PANDENG-PANDENG
KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pada Hari : Jum'at

Tanggal : 27 September 2019

Diterima Oleh : JIRANAH, S.Pd

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

" TK PGRI PANDENG-PANDENG "

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NPSN : 40604921

Kepala/Pengelola : **JIRANAH, S.Pd**

Alamat : Jl. Daeng Nandrang, Desa Tammerodo Utara
Kec. Tammerodo Sendana, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **30 September 2019** Sampai dengan **30 September 2022**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 30 September 2019

a.n Kepala Dinas,
Bidang Pembinaan PAUD & PNF



ABDUL RAHMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19780106 200904 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 087 Telp. (0422) 21051 Fax. 21001 Majene 91412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 971/10.6.19/PP/2004

Tentang

PERSETUJUAN PEMBUKAAN TAMAN KANAK – KANAK PGRI
PANDENG – PANDENG DESA TAMMERODO KECAMATAN SENDANA
TAHUN PEALJARAN 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAJENE

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak PGRI Pandeng-Pandeng
Desa Tammerodo Kecamatan Sendana Nomor : 02/TK-PGRI/2004 tanggal
5 Agustus 2004
- Menimbang** : a. Bahwa dalam Sistem Pendidikan Nasional, masyarakat merupakan mitra
pemerintah yang berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta
dalam pendidikan nasional dengan menyelenggarakan pendidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bahwa permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak PGRI Pandeng-
Pandeng Desa Tammerodo Kecamatan Sendana merupakan wujud peran
serta masyarakat yang membantu usaha peningkatan kualitas serta
perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan.
c. Bahwa untuk mewujudkan maksud butir a dan b diatas dipandang perlu
memberikan persetujuan pembukaan Taman Kanak-Kanak PGRI
Pandeng-Pandeng Desa Tammerodo Kecamatan Sendana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem tentang Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai Daerah Otonom
Pusat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2003 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Pembukaan Taman Kanak-Kanak PGRI Pandeng-Pandeng Desa Tammerodo Kecamatan Sendana Tahun Pelajaran 2004/2005;
- KEDUA** : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari dana yang diusahakan oleh Yayasan Penyelenggara yang bersangkutan maupun dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah;
- KETIGA** : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan dan pengelolaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : MAJENE
PADA TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2004


KEPADA DINAS
Dr. MANSYURT.
Tingkat Pembina Tingkat I
NP : 131851683

Tembusan :

1. Bupati Majene;
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Sendana di Somba;
3. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak PGRI di Pandeng-Pandeng;
4. Peringgal;